



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2012



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur dengan peraturan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingka I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2004 tentang Perizinan Usaha Budidaya Ikan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.17/Men/2006 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
8. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan Perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
9. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
10. Usaha Perikanan adalah kegiatan ekonomi yang berkesinambungan yang dilakukan perorangan, koperasi dan badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat/cara apapun termasuk yang menggunakan Kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
12. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk penangkapan ikan, termasuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Retribusi Daerah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, pembudidayaan ikan dan pengepul hasil perikanan.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :
  - a. kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan yang tidak bermotor, atau bermotor luar, atau bermotor dalam berukuran dibawah 5 (lima) Gross Tonnage (GT), dan/atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) daya kuda (DK).

- b. kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan yang tidak bermotor, atau bermotor luar, atau bermotor dalam berukuran diatas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT), dan/atau mesinnya berkekuatan tidal lebih dari 30 (tiga puluh) daya kuda (DK).

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan Izin usaha penangkapan, pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dibebankan Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.

### BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha.

#### a. IZIN USAHA BUDIDAYA :

1. Tambak Udang Air Payau kapasitas produksi 1,5 ton per hektar per tahun Rp. 300.000,-
2. Hachery Udang Windu kapasitas produksi per 1.000.000 ekor per tahun Rp. 400.000,-

3. Hatchery Udang Galah kapasitas produksi per 5.00.000 ekor per tahun Rp. 100.000,-
  4. Hatchery Bandeng lengkap
    - a. Bak Induk per Bak per tahun Rp. 200.000,-
    - b. Bak Larva per Bak per tahun Rp. 50.000,-
  5. Hatchery Bandeng Skala Rumah Tangga per Bak per tahun Rp. 15.000,-
  6. Hatchery Kerapu Lengkap
    - a. Bak Induk per Bak per tahun Rp. 500.000,-
    - b. Bak Larva per Bak per tahun Rp. 300.000,-
  7. Hatchery Kerapu Skala Rumah Tangga per Bak per tahun Rp. 100.000,-
  8. Hatchery Mutiara kapasitas produksi per 100.000 ekor per Bak per tahun Rp. 250.000,-
  9. Budidaya Tiram Mutiara per Hektar per tahun Rp. 1.000.000,-
  10. Budidaya Kerapu di Laut per Hektar per tahun Rp. 750.000,-
  11. Budidaya Rumput Laut per Hektar per tahun Rp. 100.000,-
  12. Budidaya laut lainnya per Hektar per tahun Rp. 750.000,-
  13. Budidaya Ikan Air Tawar per Hektar per tahun Rp. 250.000,-
  14. Peneluran Bandeng di tambak (tebaran 50 ekor Induk setara Rp. 300.000,- 1 bak Induk ) per tahun
  15. Areal/ Lahan budidaya Terumbu Karang per hektar per tahun Rp. 750.000,-
- b. IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN (SIPI) :
- Berdasarkan armada perikanan yang digunakan :
1. Kapal perikanan bermesin dalam (Inboard Motor) per tahun Rp. 50.000,-/GT
  2. Perahu dengan motor Tempel (Outboard Motor) per tahun Rp. 5.000,-/PK

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut di wilayah Kabupaten Buleleng.

BAB VIII  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terhutang.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (6) Tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X  
PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.



- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat Teguran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA  
Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung pada:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti,dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Mei 2012  
BUPATI BULELENG,

cap/ttd

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

cap/ttd

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2012 NOMOR 3.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng,

MADE ARYA SUKERTA, SH. MH

Pembina

Nip. 19641217 198503 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kelestarian Sumber Daya Alam khususnya Sumber Daya Perikanan, diperlukan adanya pengelolaan yang bijaksana dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis pengelolaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pengaturan pengelolaan perusahaan Bidang Perikanan perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan perusahaan Bidang Perikanan. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3.